



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 26/Sid.Pend/PHPU.GUB/PAN.MK/01/2025  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Panggilan Sidang

09 Januari 2025

**Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan**

sebagai Pemberi Keterangan

Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Kami, Panitia Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

Ir. Saparuddin,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 205/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Kamis  
tanggal : 16 Januari 2025  
waktu : Pukul 13:00 WIB  
tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1  
Lantai 4  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta  
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email [jurpang3@mkri.id](mailto:jurpang3@mkri.id) atau whatsapp nomor 081119515555 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitia melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitia  
Wiryanto**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

*Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.*

